



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/ 0002 /BKPSDMD-II/2025
TENTANG
PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menindaklanjuti Arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hari Senin Tanggal 21 April 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan waktu masuk kerja dan pulang kerja Aparatur Sipil Negara didasarkan pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Untuk memaksimalkan kinerja ASN, maka dilakukan fleksibilitas jam kerja dengan tetap memenuhi jam kerja maksimal dalam 1 (satu) hari sebanyak 7.5 (Tujuh koma Lima) jam;
3. Jam kerja masuk mulai dari 07.30 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB dan jam pulang kerja menyesuaikan jam masuk dan wajib terpenuhi maksimal jam kerja 7.5 (Tujuh koma Lima) jam;

Contoh :

- Saudara Putra masuk pukul 07:30 WIB dan pulang pukul 16:00 WIB;
- Saudara Anto masuk pukul 07:45 WIB dan pulang pukul 16:15 WIB;

- Saudari Putri masuk pukul 08:30 WIB dan pulang pukul 17:00 WIB.
- 4. Presensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat jam kerja masuk dan jam pulang kerja;
- 5. Upacara Bendera dilakukan setiap tanggal 17 setiap bulannya. Untuk jadwal petugas Upacara akan ditentukan kemudian;
- 6. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menyesuaikan ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 14 April 2025

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.